



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 176 TAHUN 2013

TENTANG

GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN  
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dibutuhkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap;
  - b. bahwa terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan gaji yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD.

22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meherapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS Tetap adalah Pegawai Non PNS Tetap RSUD dan RSKD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Gaji adalah gaji pokok beserta tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD.

10. Tunjangan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS Tetap agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
11. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja yang selanjutnya disebut JSHK, diberikan sebagai tunjangan kepada Pegawai Non PNS Tetap.
12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, diberikan sebagai tunjangan kepada Pegawai Non PNS Tetap.

**BAB II**  
**GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI**  
**NON PNS TETAP**

Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD merupakan Pegawai yang diangkat oleh Direktur RSUD/RSKD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang meliputi :
  - a. Gaji Pokok; dan
  - b. Tunjangan.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD diberikan Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian Gaji Pokok kepada Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan formal.
- (3) Untuk Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD yang diangkat sebagai Pegawai Non PNS Tetap pada tanggal 1 November 2013 atau sebelumnya, masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lama waktu menjalani pekerjaan dihitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pegawai dengan RSUD/RSKD atau sejak pegawai pertama kali mulai bekerja di RSUD/RSKD dengan berdasarkan pada perjanjian kerja atau surat penugasan.
- (4) Untuk Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD yang diangkat sebagai Pegawai Non PNS Tetap setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak terjadinya perjanjian kerja kontrak ke dua antara yang bersangkutan dengan RSUD/RSKD sebagai pegawai kontrak pada tahun kontrak kedua.
- (5) Tingkat Pendidikan Formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan yang diakui di RSUD/RSKD.
- (6) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Tunjangan Keluarga; dan
- b. Tunjangan Hari Tua.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tunjangan suami/istri dan untuk 3 (tiga) orang anak termasuk anak angkat sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok dan tidak boleh ganda, hanya diberikan kepada salah seorang suami/istri apabila keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS Tetap baik dalam 1 (satu) RSUD/RSKD atau pada RSUD/RSKD berbeda.
- (3) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS Tetap, apabila suami/istri yang bersangkutan dalam kedudukan PNS di Daerah atau di instansi lain, ikut tanggungan Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD dan tidak diberikan apabila Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD masuk dalam tanggungan suami/istrinya yang berkedudukan sebagai PNS di Daerah atau di instansi lain.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok, untuk masing-masing anak, baik anak kandung maupun anak angkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih dalam tanggungan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan apabila anak yang bersangkutan sudah menikah dan/atau sudah memiliki penghasilan sendiri.
- (6) Ketentuan teknis pemberian tunjangan suami/istri dan anak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dana pensiun Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD melekat pada gaji sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Gaji Pokok yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD setelah pensiun dari kedudukan Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD.

**BAB III  
ANGGARAN  
Pasal 7**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Non PNS Tetap dibebankan pada pendapatan operasional RSUD/RSKD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan operasional RSUD/RSKD yang bersumber dari pelayanan langsung RSUD/RSKD atau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik yang biasa disebut Public Service Obligation (PSO).
- (3) Pendapatan operasional RSUD/RSKD yang bersumber dari APBD sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara block grant.
- (4) Pendapatan operasional RSUD/RSKD yang bersumber dari APBD yang merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD/RSKD, sebagai Kontrak Kerja Direktur RSUD/RSKD dengan Gubernur.

**BAB IV  
EVALUASI  
Pasal 8**

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perkembangan RSUD, RSKD, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9**

- (1) Kepada Pegawai Non PNS Tetap RSUD/RSKD selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diberikan penghasilan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendapatan operasional langsung masing-masing RSUD/RSKD.
- (2) Formulasi dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan dinamika keuangan pendapatan operasional langsung masing-masing RSUD/RSKD.
- (3) Formulasi dan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD/RSKD yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti :
- a. Tunjangan Kinerja atau sebutan lain sesuai karakteristik pelayanan RSUD/RSKD;
  - b. Tunjangan Sosial Tenaga Kerja;
  - c. Tunjangan Kesehatan; dan/atau
  - d. Lain-lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 75025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2013  
Tanggal 27 Desember 2013

Pendidikan \ Masa Kerja	SD	SMP	SMA/D1	D3	D4/S1	S2/S3
0	1.402.400,00	1.531.500,00	1.816.900,00	2.002.900,00	2.339.400,00	2.438.400,00
1						
2	1.446.600,00	1.579.700,00	1.845.600,00	2.066.100,00	2.413.100,00	2.515.100,00
3						
4	1.492.100,00	1.667.600,00	1.903.700,00	2.131.100,00	2.489.100,00	2.594.400,00
5						
6	1.539.100,00	1.680.700,00	1.963.700,00	2.198.200,00	2.567.500,00	2.676.100,00
7						
8	1.587.600,00	1.733.700,00	2.025.400,00	2.267.400,00	2.648.400,00	2.760.400,00
9						
10	1.637.600,00	1.788.300,00	2.089.300,00	2.338.800,00	2.731.800,00	2.847.400,00
11						
12	1.689.100,00	1.844.600,00	2.155.100,00	2.412.500,00	2.817.800,00	2.937.000,00
13						
14	1.742.300,00	1.902.700,00	2.222.900,00	2.488.500,00	2.906.500,00	3.029.500,00
15						
16	1.797.200,00	1.962.700,00	2.293.000,00	2.566.800,00	2.998.100,00	3.124.900,00
17						
18	1.853.800,00	2.024.500,00	2.365.200,00	2.647.700,00	3.092.500,00	3.223.400,00
19						
20	1.912.200,00	2.088.200,00	2.439.700,00	2.731.100,00	3.190.000,00	3.324.900,00
21						
22	1.972.400,00	2.154.000,00	2.516.500,00	2.817.100,00	3.290.400,00	3.429.600,00
23						
24	2.034.600,00	2.221.900,00	2.595.700,00	2.905.800,00	3.394.000,00	3.537.600,00
25						
26	2.098.700,00	2.291.800,00	2.677.600,00	2.997.400,00	3.500.900,00	3.649.000,00
27						
28	2.164.800,00	2.364.000,00	2.761.800,00	3.091.800,00	3.611.100,00	3.763.500,00
29						
30	2.233.000,00	2.438.400,00	2.848.900,00	3.189.100,00	3.724.900,00	3.882.500,00
31						
32	2.303.400,00	2.515.200,00	2.938.500,00	3.289.600,00	3.842.300,00	4.004.800,00
33						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTAJAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO